



2025 INTERNAL AUDIT CHARTER

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Internal Audit Charter

**TAHUN ANGGARAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Piagam Audit Internal atau *Internal Audit Charter* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman formal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen strategis yang memuat dasar pelaksanaan tugas, kedudukan, tujuan, kewenangan, tanggung jawab, ruang lingkup, independensi, objektivitas, serta hubungan kerja Satuan Pengawas Internal dengan Rektor, Majelis Wali Amanat, Komite Audit, dan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Keberadaan piagam ini menjadi penting sebagai landasan kelembagaan bagi SPI UNY dalam menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting* secara profesional, independen, objektif, dan bernilai tambah.

Penyusunan Piagam Audit Internal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mandat dan batas kewenangan SPI dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh auditor SPI UNY memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan tugas audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lainnya secara bermutu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Rektor, Majelis Wali Amanat, Komite Audit, pimpinan universitas, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi dalam penyusunan Piagam Audit Internal ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi pelaksanaan pengawasan internal dan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Januari 2025

Ketua SPI,



Dr. Abdullah Taman, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP19630624 199001 1 001

RINGKASAN EKSKUTIF

Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta (SPI UNY) merupakan unsur pengawasan internal yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan layanan *assurance* dan *consulting* secara independen, objektif, profesional, dan bernilai tambah bagi peningkatan tata kelola, efektivitas pengendalian, manajemen risiko, serta kinerja kelembagaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Keberadaan SPI UNY bertujuan untuk membantu manajemen universitas dalam mencapai tujuan organisasi melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berbasis risiko. Dalam menjalankan perannya, SPI melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap efektivitas proses pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan prinsip-prinsip *good university governance*.

SPI UNY memiliki kedudukan yang independen terhadap unit kerja dan unit usaha di lingkungan universitas. Independensi tersebut dimaksudkan agar SPI dapat melaksanakan tugas pengawasan secara objektif, bebas dari intervensi, serta tetap menjunjung tinggi integritas, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab etis sebagai auditor internal. Secara struktural, SPI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, serta memiliki akses komunikasi yang memadai kepada Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Komite Audit.

Dalam pelaksanaan tugasnya, SPI UNY memiliki ruang lingkup pengawasan yang luas terhadap aktivitas organisasi yang bersifat non-akademik. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan profesional yang memadai serta didukung oleh akses yang cukup terhadap informasi, dokumen, personel, dan aktivitas organisasi yang relevan. Dengan demikian, hasil audit yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan nilai tambah bagi UNY.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab SPI, diperlukan Piagam Audit Internal atau Internal Audit Charter sebagai dokumen formal yang memuat tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan internal. Piagam ini menjadi pedoman bagi auditor SPI dalam menjalankan tugas pengawasan secara

profesional, independen, objektif, dan sesuai dengan standar serta kode etik audit internal.

Piagam Audit Internal ini berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan adanya piagam ini, seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UNY diharapkan dapat memahami kedudukan, fungsi, dan peran SPI secara tepat, sehingga pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan efektif dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan serta program strategis Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Januari 2025

Ditetapkan oleh,
Rektor,



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO.
NIP19650301 199001 1 001

Diajukan oleh
Ketua SPI,



Dr. Abdullah Taman, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP19630624 199001 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Pedoman Pengawasan *Intern* 1

 B. Visi dan Misi Visi 1

BAB II SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)..... 3

 A. Landasan Pembentukan 3

 B. Kedudukan, Fungsi dan Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) 5

 C. Ruang Lingkup Tugas Satuan Pengawas Internal (SPI) 6

 D. Wewenang dan Tanggungjawab 9

BAB III KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA..... 11

 A. Prinsip Dasar 11

 B. Standar, rekrutmen, profesionalisme auditor, dan standar keahlian 11

BAB IV POLA HUBUNGAN SPI DENGAN BEBERAPA PIHAK..... 15

 A. Hubungan SPI dengan Rektor 15

 B. Hubungan SPI dengan Auditi 15

 C. Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal 15

 D. Hubungan SPI dengan Komite Audit 16

 E. Hubungan SPI dengan Direktur 16

BAB V PERAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP SPI 17

 A. Tanggung Jawab Manajemen 17

 B. Wewenang Manajemen 18

 C. Dukungan Manajemen Terhadap SPI 18

BAB VI STANDAR PROFESI, KODE ETIK DAN JAMINAN MUTU AUDIT INTERNAL 19

 A. Standar Audit 19

 B. Kode Etik 19

BAB VII PEDOMAN KERJA SPI UNY 23

 A. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 23

 B. Penyusunan audit program 24

 C. Pembuatan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) 25

 D. Tahap audit dan evaluasi 25

BAB VIII PENUTUP 35